



PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI TELEKONFERENSI

Vela Ardian Ninda, Ermanto Fahamsyah, Rahmadi Indra Tektona

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: velaardian15@gmail.com, ermanto.fahamsyah@gmail.com, rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak:

The purpose of this study is to review and analyze the evidentiary strength of electronic signatures on the deed of the general meeting of shareholders conducted by teleconference, review and analyze the legal consequences of electronic signatures at the general meeting of shareholders held by teleconference, and review and analyze future guidelines related to electronic signatures at the general meeting of shareholders by teleconference in terms of facilities and infrastructure. The research method used is juridical normative (legal research). The problem approach used in this research is the statutory approach (statute approach), comparative approach (comparative approach), and historical approach (historical approach). The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study concluded First, the General Meeting of Shareholders (GMS) Teleconferencing has been legalized in article 77 paragraph (1) jo. explanation of article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law (UUPT) and electronic signatures have also been regulated in article 11 of the Law on Information and Electronic Transactions. This article contrasts with the rules of UUJN-P article 16 paragraph (1) letter m which requires parties to meet directly with a Notary. Some of these articles can be concluded judging from the statutory principle of *lex specialis derogate legi generali* where the *lex generalis* is UUJN-P and the position of *lex specialis* is UUPT. From this principle, it can be concluded that the results of the Teleconference GMS are valid and can be used as evidence because there is already a governing legal umbrella.

Kata Kunci: Elektronik; Hukum; Saham.

Abstract:

Permasalahan dan tujuan penelitian yang ditempuh antara lain mengkaji dan menganalisis kekuatan alat bukti terhadap tanda tangan elektronik pada akta rapat umum pemegang saham yang dilakukan melalui teleconference, mengkaji dan menganalisis akibat hukum tanda tangan elektronik pada rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui teleconference, serta mengkaji dan menganalisis pedoman selanjutnya terkait tanda tangan elektronik pada rapat umum pemegang saham melalui teleconference ditinjau dari fasilitas dan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian hukum). Pendekatan

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, rapat umum pemegang saham telekonferensi telah disahkan dalam pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini berbeda dengan aturan UJUN-P pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan para pihak bertemu langsung dengan notaris. Beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan dilihat dari prinsip legislasi *lex specialis derogate legi generali* dimana *lex generalis* adalah UJUN-P dan kedudukan *lex specialis* adalah UUPT. Dari prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil RUPS teleconference adalah sah dan dapat dijadikan bukti karena sudah ada kerangka hukum yang mengatur. Kedua, peraturan dalam UUTE pasal 11 yang melegalkan tanda tangan elektronik tidak sejalan dengan aturan UUTE lainnya dalam pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah dokumen yang tidak termasuk dalam akta elektronik. Hal ini membuat hasil rapat umum pemegang saham teleconference yang ditandatangani secara elektronik menjadikan kekuatan hukum di bawah genggaman. Akta otentik dapat diperoleh apabila direksi menerima surat kuasa dari peserta rapat untuk menyatakan hasil rapat umum pemegang saham telekonferensi di hadapan Notaris. Ketiga, adanya peraturan yang tidak konsisten menjadi salah satu faktor tidak lancarnya implementasi tanda tangan elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham teleconference. Selain itu, perlu adanya peran pemerintah terkait ketersediaan sarana, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran kemajuan ini mengingat banyak pihak yang terlibat dan terdapat data yang harus dijaga kerahasiaannya.

Keywords: Electronic; Law; Stock

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, perkembangan itu membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Susilawati, 2020). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Saat ini komunikasi antar individu bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (Zainatun, 2018).

Pesatnya perkembangan teknologi banyak dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia dengan masyarakat Indonesia di wilayah lainnya maupun mancanegara (Nasution, 2018). Beralihnya transaksi konvensional dengan media kertas menjadi transaksi yang menggunakan sistem elektronik adalah suatu fakta yang sesuai dengan rekomendasi yang sejak lama telah diberikan dalam kesepakatan global dalam forum UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) mengenai perlunya pengakuan nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik (Makarim, 2012).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah salah satu undang-undang yang mengakomodir pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan dimungkinkannya telekonferensi sebagai salah satu tata cara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (Nomor, 40 C.E.). Video konferensi merupakan metode komunikasi

diantara dua tempat atau lebih dengan dukungan suara, penglihatan dan sinyal untuk menyampaikan pada media elektronik untuk berinteraksi (Putra et al., 2019). Video konferensi harus didukung tiga perangkat atau komponen dalam pelaksanaannya berupa perangkat keras seperti komputer atau alat perekam video, jaringan internet, dan ruangan video konverensi. (Rop & Bett, 2012)

RUPS Telekonferensi diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

RUPS yang dilakukan secara konferensi menandakan bahwa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik (Putra et al., 2019). Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah. (Putra et al., 2019)

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Bentuk akta yang dapat dibuat oleh Pejabat Notaris ada 2 (dua) macam, diantaranya adalah: (Sjaifurrachman, 2011)

1. Akta yang telah dibuat oleh (door) seorang Pejabat Notaris atau yang dapat dinamakan akta relaas atau pada umumnya disebut akta pejabat (ambtelijke akte) merupakan akta yang telah dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat tersebut menerangkan apa saja yang dilihat serta apa saja yang telah dilakukannya, jadi inisiatif pembuatan akta tersebut tidak berasal dari orang/pihak yang namanya akan diterangkan di dalam akta tersebut.
2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) seorang Notaris atau yang pada umumnya dinamakan akta partij (partij-acteri) yaitu akta yang telah dibuat dihadapan seorang pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu. Akta dibuat berdasarkan permintaan dari para pihak yang berkepentingan.

Dari 2 (dua) jenis akta yang dijelaskan, Akta RUPS termasuk pada Akta Relaas karena pembuatannya didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar oleh Notaris saat rapat berlangsung. Pada proses pembuatannya, Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 UUJN. Pembacaan akta oleh Notaris wajib dilakukan karena merupakan bagian yang dinamakan verlijden (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Verlijden diartikan sebagai serangkaian tindakan- tindakan yang dilakukan oleh Notaris, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu proses yang dimulai dengan penyusunan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan akhirnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. (Notodisoerjo, 1982)

Pasal 77 ayat (4) menyatakan bahwa, “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.” Arti kata “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang pada dasarnya mengemukakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu. (Krisno et al., 2015)

Tanda Tangan Elektronik memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012). Pelaksanaan RUPS Telekonferensi memungkinkan untuk dilakukan tanda tangan secara elektronik, namun masih ditemukan adanya permasalahan normatif dalam konsep cyber notary (Widyaswari, 2020). Kewajiban pembuat akta perjanjian yang mengharuskan hadir secara fisik dan menandatangani akta perjanjian di hadapan penghadap dan saksi berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN menyebabkan adanya norma hukum yang tumpang tindih dalam pelaksanaan cyber notary terkait dengan penyelenggaraan RUPS Telekonferensi yang diatur dalam pasal 76, 77, 78 UUPT. Permasalahan lain yang muncul adalah, RUPS telekonferensi yang diatur dalam UUPT masih kabur karena tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Tanda tangan elektronik yang diatur dalam UUTE juga masih kabur karena tidak dijelaskan bentuk tanda tangan elektronik seperti apa yang dimaksud (Karmel & Yunanto, n.d.).

METODE

Metode penelitian hukum dalam tulisan ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

Penelitian ini diperkuat dengan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Phan et al., 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Terhadap Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi

Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini (Sinaga, 2018a). Ada beberapa unsur yang ada pada Perseroan Terbatas, di antaranya adalah: (Sinaga, 2018b)

a. Badan hukum

Suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Perseroan Terbatas disebut juga artificial person atau manusia buatan, atau person in law atau legal person rechtsperson.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Asas dalam pendirian perseroan Terbatas adalah, setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar, dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan Notaris. Perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri di satu pihak dan Perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud, para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambalnya. Pada intinya antara para pendiri di satu pihak dan Perseroan di lain pihak terjadi hubungan keanggotaan, dan oleh karena itu perbuatan hukum pendirian oleh para pendiri sekaligus mengakibatkan terjadinya penyertaan oleh semua pendiri dalam Perseroan selaku persekutuan modal.

c. Melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

d. Modal dasar terbagi atas saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal yang harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar ini disebut juga modal statute. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.

e. Memenuhi persyaratan undang-undangan

Sistem tertutup, diantaranya terkait dengan persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya, akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari menteri.

Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 organ penting di dalamnya, diantaranya yaitu: (Simanjuntak & Mulia, 2009)

1. RUPS

Alasan penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas yang berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri PT dan sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal (capital) awal (initial capital) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah sepatutnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (original objective) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui RUPS. Alasan lainnya adalah landasan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan

komisaris dimana mereka diangkat bukan dari rapat direksi atau rapat komisaris. Hal ini memperlihatkan kekuasaan yang besar dan tidak dimiliki oleh organ PT yang lain.

2. Direksi

Direksi suatu PT menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ PT yang bertanggung jawab dalam pengurusan sehari-hari perseroan oleh UUPT dilengkapi dengan kewenangan karena tanpa adanya kewenangan tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajibannya jelas tidak akan berjalan efektif. Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili PT baik di luar maupun di dalam pengadilan. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Direksi tidak memerlukan surat kuasa atau dokumen pendelegasian dari organ PT lainnya ataupun pihak ketiga yang berhubungan dengan PT tidak berhak untuk mensyaratkan surat kuasa apabila anggaran dasar PT dengan siapa mereka berhubungan jelas menunjukkan nama anggota direksi. Direksi yang mewakili perseroan tersebut bertindak berdasarkan kuasa menurut hukum yang artinya UUPT sendiri yang telah menetapkan seseorang menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan hukum tanpa memerlukan surat kuasa.

3. Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pemberian nasihat tersebut terlepas dari diminta atau tidaknya oleh direksi. Nasihat yang diberikan kepada direksi harus dilakukan atas dasar itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan. Nasihat yang diberikan oleh dewan komisaris harus berkaitan atau berhubungan dengan kepentingan perseroan serta selaras dengan maksud dan tujuan perseroan. Pihak direksi wajib menolak atau mengabaikan nasihat yang diberikan oleh komisaris apabila tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan perseroan walaupun komisaris tersebut merangkap sebagai pemegang saham mayoritas pada PT tersebut.

Berkembangnya dunia teknologi dan informasi membuat banyak bidang mengalami kemajuan pula, salah satunya pelaksanaan RUPS yang saat ini bisa dilakukan secara telekonferensi dan diatur pada pasal 77 ayat (1). RUPS merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan oleh sebuah perseroan sehingga pada masa Covid tahun 2020 OJK mengeluarkan peraturan NOMOR 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pelaksanaan RUPS Telekonferensi yang melibatkan Notaris sejalan dengan aturan cyber notary yang diatur pada pasal 15 ayat (3) UUJN Nomor 2 tahun 2014. Berdasarkan jenisnya, akta RUPS telekonferensi merupakan akta relaas dimana isinya ditulis berdasarkan segala peristiwa dalam rapat yang diketahui oleh Notaris.

Pelaksanaan RUPS Telekonferensi juga berkaitan dengan tanda tangan elektronik yang pada akhirnya dibutuhkan pada akta yang dihasilkan. Saat ini tanda tangan elektronik sudah diatur pada UUTE dan dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah namun pasal 5 ayat (4) huruf (b) UUTE menyatakan jika akta notariil yang tidak termasuk dalam informasi atau dokumen elektronik. Berdasarkan UUJN 2 / 2014, proses pembuatan akta notariil wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 UUJN. Pembacaan akta oleh Notaris wajib dilakukan karena merupakan bagian yang dinamakan

verlijden (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Verlijden diartikan sebagai serangkaian tindakan- tindakan yang dilakukan oleh Notaris, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu proses yang dimulai dengan penyusunan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan akhirnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. (R. Soegondo Notodisoerjo, 1982). Adanya aturan yang kontradiksi tersebut bisa diselesaikan dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah UUJN-P dan posisi *lex specialis*-nya adalah UUPT

Perbandingan Aturan Kewenangan Notaris Terkait Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Negara Civil Law dan Common Law Indonesia dan Belanda merupakan Negara yang menganut sistem Civil Law sehingga memiliki aturan hukum yang sama pada beberapa hal salah satunya terkait tanda tangan elektronik. terdapat perbedaan terkait kewenangan Notaris pada Negara dengan sistem Civil Law dan Common Law, pada sistem Civil Law Notaris memiliki kewenangan untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang dan akta yang dihasilkan berupa akta otentik atau dibawah tangan. Sedangkan untuk Negara sistem Common Law, memiliki kewenangan untuk menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel, member nasihat, menyusun dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri. Di Amerika Serikat kewenangan notary public tidak lebih dari pembuatan sertifikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas atau hanya sebatas suatu legalisasi dan penentuan kepastian tanggal dan tandatangan orang yang membubuhkannya. Pada akta yang dihasilkan tidak dikenal pembedaan seperti akta otentik dengan akta di bawah tangan.

Struktur DigiNotar (penyelenggara sertifikasi elektronik yang mengeluarkan qualified certificate di Belanda) menentukan bahwa notaris berperan sebagai Registration Authority (RA) dan bertugas melakukan verifikasi data. Di Indonesia, dengan adanya undang-undang Jabatan Notaris yaitu undang-undang No. 30 tahun 2004 dimana pasal 16 ayat (3) mengatur mengenai notaris sebagai pihak ketiga yang dapat dipercayai, maka notaris dapat berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai registration authority (RA) untuk membantu menghadirkan bukti-bukti yang tersedia guna merasionalisasi kepercayaan para pihak. Indonesia dan Belanda sama-sama mengatur bahwa notaris tidak dapat membuat akta notaris elektronik, namun notaris hanya sebagai RA yang melakukan verifikasi data dan identitas calon pengguna tanda tangan elektronik. Notaris tidak dapat membuat akta notaris elektronik. Konsep akta notaris dalam bentuk elektronik lebih mungkin diterapkan dalam sistem Common Law karena dalam sistem ini tidak dikenal adanya akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan dalam sistem Civil Law sebagaimana di Indonesia dan Belanda benturan doktrin mengenai esensi akta autentik serta peranan dan fungsi notaris menjadi perhatian utama. EU Directive on eSignature mengatur dengan tegas bahwa advanced electronic signature yang menggunakan qualified certificate dan dibuat dengan secure-signature-creation device merupakan jenis tanda tangan yang memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua jenis tanda tangan lainnya sehingga memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis, dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, namun demikian tanda tangan elektronik lainnya masih tetap dapat memiliki akibat hukum dan dapat diajukan dalam proses peradilan. (Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati, 2014)

Sejarah tanda tangan di Indonesia diawali dengan UU 11/2008 dan dirubah dengan UU 19/2016 tentang ITE. Latar belakang dibentuknya UUIE nomor 11/2008 di Indonesia adalah adanya realisasi dari dukungan pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi melalui adanya peraturan dan infrastruktur agar pemanfaatan teknologi informasi bisa digunakan secara aman dan tidak disalahgunakan. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kemajuan tersebut terus berkembang seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi

Belanda mengatur tanda tangan elektronik pada Electronic Signatures Act (Wet elektronische handtekening) yang telah berlaku sejak tahun 2003. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik di Belanda. Belanda merupakan salah satu dari 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Tanda tangan elektronik di Uni Eropa telah ada sejak tahun 1999 dibuktikan dengan diberlakukannya Direktif 1999/93/EC tentang Tanda Tangan Elektronik. peraturan tersebut dibuat dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap pengguna tanda tangan elektronik di Uni Eropa. Pada tahun 2014, Uni Eropa mengadopsi (EU) No 910/2014 atau disebut sebagai eIDAS Regulation” yang salah satu isinya mengatur terkait tanda tangan elektronik di seluruh Uni Eropa. eIDAS

Perbedaan tanda tangan elektronik di Indonesia dan Belanda:

1. Indonesia

a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi

Tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya adalah dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan dibuat menggunakan perangkat tertentu.

b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi

Dibuat dengan tidak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

2. Belanda

a. Tanda Tangan Elektronik Sederhana

Jenis tanda tangan ini merupakan bentuk yang paling lemah dari ketiga jenis tanda tangan yang ada. Peraturan eIDAS mengakui bahwa tanda tangan elektronik sederhana adalah sah dan dapat digunakan untuk menandatangani dokumen. Tidak ada persyaratan lain yang disebutkan eIDAS terkait tanda tangan elektronik sederhana selain definisi yang dituliskan dalam pasal 3.10. Penerapan bentuk tanda tangan sederhana yaitu dengan gambar pindaian tanda tangan basah.

b. Tanda Tangan Elektronik Lanjutan

Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu tanda tangan bisa dikategorikan sebagai tanda tangan elektronik lanjutan. Pasal 26 peraturan eIDAS membahas hal tersebut dan menyatakan bahwa:

“Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan de volgende eisen:

- a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;*
- b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;*
- c. zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en;*
- d. zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.”*

Artinya:

“Tanda tangan elektronik lanjutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terkait secara unik dengan penanda tangan;
- b. itu memungkinkan untuk mengidentifikasi penanda tangan;
- c. dibuat dengan data pembuatan tanda tangan elektronik yang dapat digunakan oleh penandatanganan, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, di bawah kendalinya sendiri, dan;
- d. itu terkait dengan data yang ditandatangani sedemikian rupa sehingga setiap perubahan selanjutnya pada data dapat dilacak.”

Tanda tangan elektronik tidak cukup hanya dengan menempelkan gambar, perlu diketahui subjek yang menandatangani dan tanda tangan yang dimaksud benar-benar dibuat oleh subjek yang memiliki tanda tangan tersebut. Integritas pesan harus dipertahankan dan harus dapat dijelaskan sehingga penting untuk para subjek yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk mengetahui semua tindakan dalam prosesnya. Subjek yang bersangkutan dapat menggunakan sertifikat dan merekam pesan asli untuk menjamin integritasnya.

c. Tanda Tangan Elektronik yang Memenuhi Syarat

Ada syarat tambahan yang harus terpenuhi dalam tanda tangan ini serta menjadi pembeda dengan tanda tangan jenis lainnya, yaitu harus ada agen yang memenuhi syarat dan bersertifikat agar dapat menandatangani suatu dokumen. eIDAS membuat persyaratan ini agar memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang berkualitas sehingga dapat mengeluarkan dokumen yang ditandatangani secara sah dengan kekuatan hukum yang kuat. Tanda tangan jenis ini diatur dalam pasal 3 pembukaan peraturan 12 eIDAS yang menyatakan bahwa:

“Gekwalificeerde elektronische handtekening: een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen”

Artinya

“Tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat: tanda tangan elektronik lanjutan yang dibuat oleh perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat dan berdasarkan sertifikat yang memenuhi syarat untuk tanda tangan elektronik.”

Tanda Tangan Elektronik yang Memenuhi Syarat harus melewati proses identifikasi dan dilakukan terhadap tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat dan dengan sertifikat pribadi

yang memenuhi syarat. Ada 2 metode implementasi yang digunakan dalam proses identifikasi tanda tangan ini, diantaranya adalah:

1. Prosedur Permohonan Sertifikat

Tahap pertama yang harus dilaukan adalah memilih pihak yang diperbolehkan atau sudah memiliki ijin untuk mengeluarkan sertifikat yang memenuhi syarat. Selanjutnya, penanda tangan harus mengidentifikasi diri mereka secara pribadi ke Notaris.

2. Instruksi Tambahan

Pada tahap ini ada arahan tambahan yang untuk pihak penanda tangan terkait penggunaan sertifikat yang memenuhi syarat dan membuat kesepakatan yang terbaik terkait penyimpanan aman token / stik USB yang berisi sertifikat.

Pengaturan Kedepan Terkait Tanda Tangan Elektronik Pada Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi. Profesi Notaris yang sudah ada sejak zaman penjajahan dunia selalu mengalami perkembangan di setiap masanya. Adanya perkembangan tersebut membawa pergeseran-pergeseran terkait aturan yang telah ada pada UU. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pasal 15 ayat 3 UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain, salah satunya mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan yang terjadi karena kemajuan teknologi memiliki tujuan untuk lebih mempermudah pekerjaan. Tujuan baik tersebut bukan tanpa hambatan, terjadi pertentangan antar pasal yang telah ada sebelumnya.

Pertentangan pasal tersebut terjadi pada UUJN-P pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) huruf (m). Kewenangan tambahan yang diberikan kepada Notaris terkait dengan sertifikasi suatu transaksi secara elektronik terlihat sangat kontradiktif dengan praktik kenotariatan. Kewenangan Notaris yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi maka para pihak yang bersangkutan bisa membuat akta tanpa harus bertemu, bahkan para pihak juga bisa jika tidak berhadapan langsung dengan Notaris. Hal tersebut yang dianggap kontradiktif dengan pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN-P yang mengatur bahwa dalam proses pembuatan akta otentik, Notaris dan para pihak yang bersangkutan harus berhadapan secara langsung untuk membacakan isi akta.

Peluang tersebut tidak sejalan dengan aturan tanda tangan yang ada di Indonesia, khususnya terkait RUPS telekonferensi. Pasal 77 UUPT menyatakan bahwa selain dilakukan secara konvensional, RUPS sudah bisa dilakukan secara telekonferensi guna mempermudah dan bisa menekan biaya pelaksanaannya. UUJN-P juga sudah mengeluarkan aturan pula terkait dengan kewenangan tambahan Notaris tentang sertifikasi elektronik. UUIE pun sudah melegalkan tanda tangan elektronik, namun ada pengecualian yang membuat RUPS telekonferensi rancu untuk direalisasikan. Hal tersebut didasari dengan adanya aturan dalam UUIE pasal 5 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa ada surat beserta dokumen yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Aturan tersebut tentu bertentangan dengan UUPT yang sudah melegalkan adanya RUPS telekonferensi karena dalam proses pelaksanaannya melibatkan Notaris sebagai pengawas jalannya rapat.

Gencarnya pemberlakuan Cyber Notary juga berdampak pada beberapa aspek dalam proses pembuatan akta Notaris, salah satunya adalah terkait tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tidak memerlukan adanya pertemuan secara tatap muka sehingga bisa dilakukan dimana pun pihak pembuat akta berada. Kebebasan tersebut kontradiktif dengan

adanya aturan dalam UUJN yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris hanya terbatas pada provinsi tempat kedudukannya berada. Saat pembuat akta mengirimkan tanda tangan elektroniknya, bisa saja lokasinya sedang berada di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan atau bahkan bisa berada di luar wilayah NKRI. Salah satu dampak dari tidak adanya batasan tersebut justru menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan awal pemerintah dalam menentukan wilayah kerja Notaris.

Mengatasi adanya hal ini, maka pemerintah harus mengeluarkan yang menyatakan bahwa Notaris dan penghadapnya boleh melakukan proses tanda tangan elektronik terhadap akta yang dibuat walaupun berada diluar wilayah Notaris ataupun di luar negeri. Apabila kebebasan lokasi tetap dipertahankan untuk mencegah adanya persaingan yang tida sehat antar Notaris, maka harus ada alat yang digunakan untuk mendeteksi lokasi penghadap dan Notaris saat penandatanganan berlangsung. Adanya alat tersebut harus aman dan dapat dipertanggungjawabkan karena akta yang dibuat oleh Notaris bersifat otentik sehingga kebenaran dari akta tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Selain itu, alat tersebut juga harus tersertifikasi sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan. Data yang ada pada alat deteksi tersebut juga bisa digunakan untuk bukti apabila terjadi masalah di waktu yang akan datang.

Kemajuan teknologi layaknya pedang bermata dua, satu sisi memberikan kemudahan sedangkan di sisi lain menimbulkan permasalahan baru. Dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan melalui media elektronik akan mengurangi biaya substansial bagi para pihak. Kemajuan tersebut menimbulkan pro kontra untuk Notaris karena dianggap bisa mengurangi pendapatan Notaris dan tidak menggunakan jasa Notaris. Sebenarnya tidak perlu khawatir mengenai hal itu karena salah satu yang tidak dapat tergantikan oleh Notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya terkait tugas dalam pembuatan akta otentik. Lembaga yang menyediakan fasilitas bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik seperti Certification Authority juga tidak dapat menggantikan tugas Notaris dalam pembuatan akta otentik walaupun dalam bentuk elektronik. Hal tersebut justru membuka jalan kepada Notaris untuk mempermudah pekerjaannya dalam melayani kepentingan masyarakat dengan lebih efisien. Perlu adanya pengaturan kedepan terkait kehadiran Notaris yang dapat dinilai secara sah dan dapat dirumuskan konsekuensi hukumnya sebagai “akta otentik elektronik”. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya RUPS telekonferensi adalah penyimpanan protokol Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P menyatakan jika dalam jabatannya, Notaris memiliki tugas untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuat sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan eksekutorial. Penyimpanan protokol Notaris merupakan sesuatu yang sangat penting karena dokumen tersebut akan terus dipakai walaupun Notaris yang membuat sudah tidak menjabat lagi sehingga akan dialihkan kepada Notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD.

Menanggapi kemajuan teknologi seperti saat ini, pemerintah sudah seharusnya lebih merespon dengan cara pembuatan atau perubahan peraturan yang kurang relevan. UUTE yang sudah melegalkan adanya tandatangan elektronik namun sampai saat ini masih dikecualikan terhadap akta notariil membuat perwakilan pelaksana RUPS telekonferensi masih harus tandatangan secara langsung dihadapan Notaris. Pemerintah juga harus menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk menghadapi perkembangan

sistem elektronik. Kewajiban Notaris terkait cyber notary seperti pasal 15 ayat (3) UUJNP harus dipertegas dengan memperbolehkan pembuatan akta notaris secara elektronik sehingga memberikan kepastian hukum terhadap penghadap maupun Notaris. Akta Notaris yang nantinya sudah bisa dibuat dalam bentuk elektronik akan berkaitan pula dengan cara penyimpanannya. Pemerintah juga harus membuat peraturan terkait penyimpanan minuta akta atau protokol Notaris secara elektronik mengingat ada aturan dimana dokumen tersebut merupakan dokumen Negara yang harus dibundel secara berkala.

KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan bahwa saat ini sudah mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi melalui kegiatan yang awalnya bisa dilakukan secara konvensional beralih menjadi elektronik. Hasil RUPS telekonferensi yang telah ditandatangani secara elektronik dianggap sah sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya masih sebagai akta dibawah tangan. Indonesia dan Belanda merupakan Negara yang menganut sistem Civil Law dan memiliki aturan ketat serta spesifik terkait tugas Notaris. Pada Negara Civil Law, Notaris hanya memiliki tugas sebagai Registration Authority (RA) yang melakukan verifikasi data dan identitas calon penanda tangan namun tidak dapat membuat akta secara elektronik. Untuk tanda tangan elektronik pada RUPS telekonferensi lebih mungkin untuk diterapkan di Negara Common Law karena kewenangan notaris hanya pada menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel, member nasihat, menyusun dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri. Pemerintah sudah seharusnya lebih merespon dengan cara pembuatan atau perubahan peraturan yang kurang relevan dengan pembuatan akta notariil RUPS telekonferensi dan tanda tangan elektronik. Pemerintah juga harus menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk menghadapi perkembangan sistem elektronik. Kewajiban Notaris juga harus disebutkan dengan tegas pada UU terkait keterlibatannya dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.

REFERENSI

- Karmel, C. J., & Yunanto, Y. (n.d.). Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19. *Notarius*, 15(1), 18–33.
- Krisno, A. A. D. J., Jagat, D., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. A. S. W. (2015). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4.
- Makarim, E. (2012). *Notaris & Transaksi Elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. (2018). Peranan bahasa Inggris sebagai tolok ukur pesatnya perekonomian di Indonesia. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Nomor, U.-U. (40 C.E.). *Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)*.
- Notodisoerjo, S. R. (1982). Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan. (No Title).
- Phan, Q. T., Myers, C. L., Fu, Y., Sheppard, D. C., Yeaman, M. R., Welch, W. H., Ibrahim, A. S., Edwards Jr, J. E., & Filler, S. G. (2007). Als3 is a Candida albicans invasin that binds to cadherins and induces endocytosis by host cells. *PLoS Biology*, 5(3), e64.
- Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang

- Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 35–50.
- Rop, K. V, & Bett, N. K. (2012). Video conferencing and its application in distance learning. *Annual Interdisciplinary Conference, The Catholic University of Eastern Africa, Nairobi Kenya*, 1.
- Simanjuntak, C., & Mulia, N. (2009). Organ Perseroan Terbatas. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Sinaga, N. A. (2018a). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Sinaga, N. A. (2018b). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Sjaifurrachman, H. A. (2011). Aspek Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. *Mandar Maju, Bandung*, 252–253.
- Susilawati, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris*. Universitas Islam Malang.
- Widyaswari, N. M. D. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi. *Vyavahara Duta*, 15(1), 62–71.
- Zainatun, R. (2018). *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Copyright holder:

Vela Ardian Ninda, Ermanto Fahamsyah, Rahmadi Indra Tektona (2023)

First publication right:

[Jurnal Syntax Transformation](#)

This article is licensed under:

